



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Penerapan Tax Planning dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

Rahmatu Azzahra¹, Ida Farida Adi Prawira², Memen Kustiawan³

¹²³Magister Ilmu akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: rahmatuazzahra@upi.edu

ABSTRACT

Tax planning is a legal process for organizing financial and business affairs to minimize the amount of tax payable. The purpose of this study is to analyse the application of tax planning strategies as a potential for implementation by PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. This study uses a descriptive approach to explore the application of corporate tax planning. The data used in this study are secondary data obtained from the financial statements of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk in 2022 and 2023. The results of this study indicate a decrease in the tax burden of \$2,042 in 2023 and \$838 in 2022. This finding indicates that companies that implement tax planning systematically and integrate it with their business strategy can achieve greater efficiency in managing their tax obligations. Effective tax planning can help companies optimize compensation spending while minimizing income tax burdens for both the company and its employees.

© 2025 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 6 January 2025

First Revised 1 May 2025

Accepted 1 July 2025

First Available online 31 December 2025

Publication Date 31 December 2025

Keyword:

Optimization Tax Expenditure; Tax Planning; Tax Efficiency.

1. INTRODUCTION

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Terdapat berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan mekanisme perhitungan yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis pajak ini penting bagi setiap warga negara agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan pertaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan suatu kewajiban fiskal yang dibebankan kepada subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan hukum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat secara luas, tanpa adanya kompensasi langsung kepada pembayar pajak. Sehingga unsur pajak dapat diuraikan menjadi lima hal yaitu dipungut berdasarkan Undang-Undang, tidak adanya timbal balik, pemungutan pajak bersifat paksaan, pajak digunakan untuk keperluan pemerintahan, dan berfungsi untuk mengisi kas negara.

Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara di luar sektor minyak dan gas. Dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan dari sektor fiskal ini bahkan melebihi 80% dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Ahmad & Rohmiatun, 2021). Realisasi penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ini, aparat pajak secara berkelanjutan berupaya menyederhanakan peraturan perpajakan agar Wajib Pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, fungsi pajak sangat vital bagi keberlangsungan negara. Menurut Putra (2019), setidaknya terdapat empat fungsi pajak bagi negara, diantaranya; (1) Fungsi Anggaran, sebagai sumber pembiayaan keperluan negara; (2) Fungsi Mengatur, sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi; (3) Fungsi Stabilitas, sebagai alat untuk menstabilkan harga pasar; dan (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan, untuk membiayai kepentingan umum. Namun, di sisi lain beban pajak berdampak pada pengurangan laba perusahaan.

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan wujud partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Dengan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan badan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan benar.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan instrumen fiskal yang dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan penghasilan yang direalisasikan dalam periode tahun pajak. Berdasarkan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), subjek pajak yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu orang pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI), maupun Warga Negara Asing (WNA), serta subjek pajak badan berupa sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dan bentuk usaha tetap. Dilansir dari pajak.go.id, yang dimaksud objek pajak penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang dinikmati Wajib Pajak, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi pribadi atau investasi, terlepas dari bentuk dan namanya, merupakan penghasilan. Namun, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. warisan;
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan
5. Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Besaran pajak yang dikenakan pada laba perusahaan didasarkan pada penghasilan kena pajak. Semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula penghasilan kena pajak yang perlu dibayarkan yang berakibat pada peningkatan beban pajak. Peningkatan beban pajak ini secara langsung mengurangi laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk pengembangan perusahaan (Deviyarty, et al., 2021). Untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak didefinisikan sebagai suatu proses strategis yang mengintegrasikan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan dengan sasaran korporasi dalam rangka optimalisasi kewajiban fiskal perusahaan (Suwandi, 2024). Selain berdampak pada kondisi keuangan, hal ini juga krusial bagi daya saing, pertumbuhan, dan terutama, keberlanjutan operasional bisnis dalam jangka panjang.

Perencanaan pajak pada dasarnya menekankan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Perencanaan pajak yang efektif harus didasarkan pada logika bisnis yang kuat, didukung oleh bukti-bukti yang valid, dan yang paling utama, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Irawan & Rioni, 2020). Jika salah satu dari ketiga aspek ini diabaikan, perencanaan pajak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Efektivitas perencanaan pajak sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menimbang risiko dan manfaat yang mungkin timbul. Perencanaan pajak yang efektif bukan semata-mata ditujukan untuk keuntungan fiskal sesaat, melainkan juga

sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan memfasilitasi perolehan modal melalui penjualan saham (Mahpudin, 2017). Perencanaan pajak yang berfokus pada efisiensi pembayaran pajak akan meminimalkan pajak yang dibayarkan secara legal, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan (Tambahani, et al., 2021).

Perencanaan pajak (tax planning) memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai entitas yang berorientasi pada profitabilitas sekaligus mengemban misi pelayanan publik, BUMN dituntut untuk efisien dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Tax planning yang efektif memungkinkan BUMN untuk meminimalkan beban pajak secara legal, sehingga meningkatkan laba bersih yang dapat dialokasikan untuk reinvestasi, ekspansi usaha, atau peningkatan layanan kepada masyarakat. Salah satu perusahaan BUMN yang berkontribusi besar dalam pembayaran pajak ialah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan beban pajak penghasilan yang semula bernilai 67.442 dolar pada tahun 2022 menjadi 77.391 dolar pada tahun 2023. Hal ini tentunya perlu diperhatikan sebagai optimalisasi dari dampak jangka Panjang yang akan diterima oleh perusahaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerpaan tax planning harus bersifat transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan, BUMN menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Implementasi perencanaan pajak secara empiris terbukti efektif menghemat pembayaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Herwati & Kumala (2021) membuktikan bahwa dengan penerapan perencanaan jika yang efektif melalui manajemen transaksi penyediaan kesejahteraan karyawan, strategi pengelolaan PPh, dan strategi pengelolaan biaya dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh PT Global Makara Teknik. Penelitian lain dilakukan oleh Amara & Putri (2022), menunjukkan hasil yang serupa bahwa perencanaan pajak terbukti mampu mengefisiensi beban pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah, et al. (2020) memberikan bukti bahwa melalui analisis lima strategi perencanaan pajak dapat menghemat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Toyotomo Indonesia.

2. METHODS

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi strategi perencanaan pajak. Eksplorasi ini akan memaparkan implementasi asumsi-asumsi yang didasarkan pada regulasi perpajakan yang belum diimplementasikan oleh entitas, dengan penekanan pada optimalisasi deductible expense guna meminimalisasi kewajiban perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk tahun 2023 dan 2022.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan mengamati potensi strategi yang belum diterapkan oleh perusahaan. Adapun laporan laba rugi PT Pertamina Geothermal Energy disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
Sebelum Tax Planning

	(dalam dolar Amerika Serikat)	
	2023	2022
PENDAPATAN	406.288	386.068
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	(178.977)	(173.208)
LABA BRUTO	227.311	212.860
BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum	(5.526)	(11.801)
Pendapatan keuangan	22.171	1.202
Pendapatan (beban) lain-lain neto	21.220	7.322
TOTAL	37.865	-3.277
LABA USAHA	265.176	209.583
Beban Keuangan	(24.215)	(14.822)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	240.961	194.761
Beban Pajak Penghasilan	(77.391)	(67.442)
LABA TAHUN BERJALAN	163.570	127.319

Sumber: Laporan Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan laporan laba rugi tersebut, perusahaan telah membuat rekonsiliasi fiskal yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
Sebelum Tax Planning

	(dalam dolar Amerika Serikat)	
	2023	2022
PENDAPATAN	406.288	386.068
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	(178.977)	(173.208)
LABA BRUTO	227.311	212.860
BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum	(5.526)	(11.801)
Pendapatan keuangan	22.171	1.202

Pendapatan (beban) lain-lain neto	21.220	7.322
TOTAL	37.865	-3.277
LABA USAHA	265.176	209.583
Beban Keuangan	(24.215)	(14.822)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	240.961	194.761
Beban Pajak Penghasilan	(77.391)	(67.442)
LABA TAHUN BERJALAN	163.570	127.319

Sumber: Laporan Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan laporan laba rugi tersebut, perusahaan telah membuat rekonsiliasi fiskal yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
Sebelum Tax Planning

	(dalam dolar Amerika Serikat)	
	2023	2022
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	240.961	194.761
Rugi sebelum pajak - entitas anak	140	81
Laba sebelum beban pajak penghasilan	241.101	194.842
Ditambah (Dikurangi) :		
Beda Tetap		
Donasi	981	444
Beban promosi dan representasi	561	403
Kompensasi Karyawan	3.123	79
Lain-lain	2.716	2.770
Pendapatan bunga yang sudah terkena PPh final	(21.128)	(1.190)
Total	(13.747)	2.506
Beda Temporer		
Biaya provisi imbalan - karyawan Perusahaan	(2.204)	6.264
Aset hak guna	1.859	(153)
Utang pihak yang berelasi beban imbalan karyawan	628	(1.347)
Penyusutan	128	(10.583)
Total	155	(5.819)
Laba kena pajak perusahaan	227.509	191.529
Beban Pajak Kini		
Perusahaan	77.353	65.121

Entitas Anak	-	-
Total	77.353	65.121
Beban Pajak Tangguhan	(53)	1.977
Kekurangan pencadangan pada tahun-tahun sebelumnya	91	344
Total Beban Pajak Penghasilan	77.391	67.442

Sumber: Laporan Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tahun 2022 dan 2023

Perencanaan pajak biaya donasi merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Meskipun donasi seringkali dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi laba, dalam konteks perpajakan, donasi tertentu dapat diperlakukan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto, sehingga berdampak pada penurunan pajak penghasilan yang terutang. Peraturan perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya menetapkan kriteria donasi yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Umumnya, donasi yang dapat dikurangkan adalah donasi untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, penanggulangan bencana nasional, dan infrastruktur sosial. Maka, biaya donasi dalam pajak merupakan deductible expense dan dapat diasumsikan sebagai sumbangan penanggulangan bencana.

Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran untuk kompensasi sekaligus meminimalkan beban pajak penghasilan terutang bagi perusahaan maupun karyawan. Perencanaan pajak biaya kompensasi karyawan yang awalnya dianggap sebagai beban kesejahteraan, ditetapkan sebagai tunjangan karyawan yang dapat diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan yang dapat diberikan dalam bentuk tunjangan makan, kesehatan, dan sebagainya dengan berbanding 50% untuk tunjangan tenaga kerja langsung dan 50% untuk tunjangan bagian administrasi & umum. Biaya lain-lain merupakan pos dalam laporan keuangan yang seringkali menampung berbagai pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam pos biaya yang lebih utama. Perencanaan yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengurangan biaya ini dari penghasilan bruto, sehingga meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak biaya lain-lain adalah identifikasi dan klasifikasi yang tepat atas setiap pengeluaran. Akun lain-lain pada rekonsiliasi fiskal perusahaan dapat dikoreksi positif yang dialokasikan sebagai biaya penelitian dan pengembangan sebesar 30%, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan sebesar 25%, dan biaya pembangunan infrastruktur sebesar 15%. Sehingga 70% dari nilai akun lain-lain dapat dialihkan pada beban administrasi dan umum yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan.

Sehingga, terdapat perubahan nominal pada rekonsiliasi fiskal setelah dilakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sebagai berikut.

Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
Sesudah Tax Planning

	(dalam dolar Amerika Serikat)	
	2023	2022
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	240.961	194.761
Rugi sebelum pajak - entitas anak	140	81
Laba sebelum beban pajak penghasilan	241.101	194.842
Ditambah (Dikurangi) :		
Beda Tetap		
Donasi	-	-
Beban promosi dan representasi	561	403
Kompensasi Karyawan	-	-
Lain-lain	815	831
Pendapatan bunga yang sudah terkena PPh final	(21.128)	(1.190)
Total	(19.752)	44
Beda Temporer		
Biaya provisi imbalan - karyawan Perusahaan	(2.204)	6.264
Aset hak guna	1.859	(153)
Utang pihak yang berelasi beban imbalan karyawan	628	(1.347)
Penyusutan	(128)	(10.583)
Total	155	(5.819)
Laba kena pajak perusahaan	221.504	189.067
Beban Pajak Kini		
Perusahaan	75.311	64.283
Entitas Anak	-	-
Total	75.311	64.283
Beban Pajak Tangguhan	(53)	1.977
Kekurangan pencadangan pada tahun sebelumnya	91	344
Total Beban Pajak Penghasilan	75.349	66.604

Sumber: Data Olah (2025)

Atas perubahan nilai beban pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan, serta dengan adanya perencanaan pajak yang menyebabkan penambahan nilai pada beban perusahaan, maka berikut disajikan laporan keuangan PT Pertamina Geothermal Energy tahun 2022 dan 2023 setelah penerapan strategi perencanaan pajak yang sudah dilakukan.

Tabel 4. Laporan Laba Rugi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
Sesudah Tax Planning

	(dalam dolar Amerika Serikat)	
	2023	2022

PENDAPATAN	406.288	386.068
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	(180.539)	(173.232)
LABA BRUTO	225.750	212.836
 BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum	(9.970)	(14.224)
Pendapatan keuangan	22.171	1.202
Pendapatan (beban) lain-lain neto	21.220	7.322
TOTAL	33.421	-5.700
 LABA USAHA	259.171	207.137
Beban Keuangan	(24.215)	(14.822)
 LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	234.956	192.315
 Beban Pajak Penghasilan	-75.349	-66.604
LABA TAHUN BERJALAN	159.607	125.711

Sumber: Data Olah (2025)

Setelah dilakukannya perencanaan pajak pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah beban pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Pada tahun 2022, setelah perencanaan pajak nilai beban pajak penghasilan perusahaan menurun sebesar \$66.604 dari nilai semula sebesar \$67.422. Sedangkan pada tahun 2023, nilai beban pajak setelah dilakukan perencanaan pajak berubah menjadi \$75.349 dari nilai sebelumnya sebesar \$77.391. Secara lebih rinci, penghematan pajak yang diakibatkan oleh strategi tax planning disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Beban Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Tax Planning Pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Tahun 2022 dan 2023
(dalam dolar Amerika Serikat)

Beban Pajak	2023	2022
Sebelum perencanaan pajak	77.391	67.442
Sesudah perencanaan pajak	75.349	66.604
Penghematan Pajak	2.042	838

Sumber: Data Olah (2025)

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Dengan mengoptimalkan berbagai aspek perpajakan, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara legal. Oleh karena itu, perencanaan pajak hendaknya

menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dan berkelanjutan

4. CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan perencanaan perpajakan yang berfokus pada optimalisasi beban perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan beban pajak penghasilan badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan tax planning pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dapat menurunkan beban pajak sebesar \$2.042 di tahun 2023 dan \$838 di tahun 2022. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan perencanaan perpajakan secara sistematis dan terintegrasi dengan strategi bisnisnya dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan perpajakan yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi keuangan perusahaan. Melalui identifikasi dan optimalisasi peluang penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan mampu meminimalkan beban pajak yang terutang, sehingga meningkatkan laba bersih dan memperkuat posisi keuangannya. Oleh karena itu, perencanaan perpajakan merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun demikian, penerapan perencanaan pajak yang efektif dan efisien perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penurunan laba yang tentu akan merugikan perusahaan.

5. REFERENCES

- Ahmad, F. A. & Rohmiatun, E.T. (2021). Implementasi Perencanaan PPh Badan Dalam Pembayaran Pajak Terutang Tahun Buku 2018 (Studi Pada PT. Amtech Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 78–108.
- Amara, S. S. & Putri, D. L. P. (2022). Analysis of the Implementation of Tax Planning in Efficient Corporate Income Tax at PT. XYZ on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 5(2), 79–88.
- Deviarty S., Lestari, D. F. & Panjaitan, F. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK)*, 8(1), 12–20.
- Hermawati, E. B. & Kumala, R. (2021). Analysis of The Implementation of Tax Planning in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 2(1), 130–139.
- Irawan, & Rioni, Y. S. (2020). Analisis Tax Planning dalam Upaya Minimalisasi Hutang Pajak pada Industri Kecil Menengah di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 191–200.
- Mahpudin, E. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 2(2), 389–403.

- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, T. & Alfarisi, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, 7(1), 18–23.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Suwandi. (2024). *Akuntansi Pajak: Strategi Perencanaan Bisnis*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Tambahani, G. D., Sumual T. & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 142–154.